



P U T U S A N

Nomor 538 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ALMI DAWARNI, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Nomor 135 RT 002/RW 006 Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 21 Padang, diwakili oleh Direktur, Syafrizal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Azmi Febrian, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 1304/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 22 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya;
- 2) Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen;
- 3) Menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan secara menurut Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Indonesia;
- 4) Menyatakan pelaku usaha yang tidak pernah memberikan salinan/fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat diri antara konsumen dengan pelaku usaha seperti Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun yang lainnya walaupun telah diminta oleh Konsumen kepada Pelaku Usaha, maka tindakannya adalah merupakan unsur kesengajaan Pelaku Usaha dan merupakan perbuatan melawan hukum

Halaman 1 dari 45 hal Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



serta bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- 5) Menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara konsumen dengan pelaku usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- 6) Menyatakan konsumen telah beritikad baik dalam melakukan/melaksanakan kewajibannya kepada pelaku usaha dengan membayar angsuran setiap perbulannya kepada pelaku usaha;
- 7) Menyatakan pelaku usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan melalui perantara kantor pelayanan negara dan lelang (KPKNL) Padang berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1048, Kelurahan Kubu Marapalam, berupa sebidang tanah Perumahan seluas 438 m² (empat ratus tiga puluh delapan meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Barat;

Kotamadya : Padang;

Kecamatan : Padang Timur;

kelurahan : Kubu Marapalam;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 530/2006, tanggal 14-8-2006, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Padang tanggal 2 November 1994, Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Daswir Dahlan;

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Almi Dawarni kepada pelaku usaha/PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat – Bank Nagari;

Adalah perbuatan melawan hukum (*on rechtmatige daad*) dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 tentang Penjelasan umum Undang-



Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan bahwa "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut". Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Padang) untuk memerintahkan kantor lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang) untuk menjualnya (Bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG", sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki perundang-undangan adalah yaitu:
 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Reupublik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *jo* Peraturan Menteri Keuangan Reupublik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan;

8) Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

A. Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1048, Kelurahan Kubu Marapalam, berupa sebidang tanah Perumahan seluas 438 m² (empat ratus tiga puluh delapan meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Barat;

Kotamadya : Padang;

Kecamatan : Padang Timur;

Kelurahan : Kubu Marapalam;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 530/2006, tanggal 14-8-2006, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Padang tanggal 2 November 1994, Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Daswir Dahlan;

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Almi Dawarni kepada pelaku usaha/PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat – Bank Nagari;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1048, Kelurahan Kubu Marapalam, berupa sebidang tanah perumahan seluas 438 m² (empat ratus tiga puluh delapan meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Barat;

Kotamadya : Padang;

Kecamatan : Padang Timur;

Kelurahan : Kubu Marapalam;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 530/2006, tanggal 14-8-2006, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor

Halaman 4 dari 45 hal Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kotamadya Padang tanggal 2 November 1994, Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Daswir Dahlan;

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Almi Dawarni kepada pelaku usaha/PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat – Bank Nagari;

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang adalah seperti/antara lain:

- Membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki orang lain;

9) Menghukum pelaku usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan dengan cara lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada konsumen, dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1048, Kelurahan Kubu Marapalam, berupa sebidang tanah Perumahan seluas 438 m² (empat ratus tiga puluh delapan meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Barat;

Kotamadya : Padang;

Kecamatan : Padang Timur;

Kelurahan : Kubu Marapalam;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 530/2006, tanggal 14-8-2006, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Padang tanggal 2 November 1994, Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Daswir Dahlan;

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Almi Dawarni kepada pelaku usaha/PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat – Bank Nagari;

10) Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa:

Halaman 5 dari 45 hal Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1048, Kelurahan Kubu Marapalam, berupa sebidang tanah Perumahan seluas 438 m² (empat ratus tiga puluh delapan meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Barat;

Kotamadya : Padang;

Kecamatan : Padang Timur;

Kelurahan : Kubu Marapalam;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 530/2006, tanggal 14-8-2006, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Padang tanggal 2 November 1994, Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Daswir Dahlan

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Almi Dawarni kepada pelaku usaha/PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat – Bank Nagari;

11) Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan serta suku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap per-bulannya seperti, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;

12) Menghukum pelaku usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila pelaku usaha lalai atau tidak mematuhi keputusan butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kronologis permasalahan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan adalah lembaga perbankan yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit kepada masyarakat;
2. Bahwa Termohon Keberatan saat ini sedang menikmati fasilitas Kredit Modal Kerja Multi Guna (KMK-MG) pada Pemohon Keberatan di Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang yang digunakan untuk menambah stock barang dagangan berupa barang farmasi/obat-obatan dengan sumber pengembalian kredit dari usaha tersebut, untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 14 Agustus 2013 dan berakhir

Halaman 6 dari 45 hal Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan plafond kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor Bank: PK/010/NG/KMK-MG/08-2013/08-2018 tanggal 14 Agustus 2013, dengan agunan kredit berupa:

a. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1048/Kelurahan Kubu Marapalam yang terletak di:

- Propinsi : Sumatera Barat;
- Kotamadya : Padang;
- Kecamatan : Padang Timur;
- Kelurahan : Kubu Marapalam;

Yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 530/2006 tanggal empat belas Agustus tahun dua ribu enam (14-08-2006), seluas 438 m² (empat ratus tiga puluh delapan meter persegi), yang tercatat atas nama Daswir Dahlan;

Berikut bangunan ruko dua lantai, diikat dengan Hak Tanggungan ke III (ketiga);

b. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 989/Kelurahan Kubu Marapalam yang terletak di:

- Propinsi : Sumatera Barat;
- Kotamadya : Padang;
- Kecamatan : Padang Timur;
- Kelurahan : Kubu Marapalam;

Yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 530/2006 tanggal empat belas Agustus tahun dua ribu enam (14-08-2006), seluas 438 m² (empat ratus tiga puluh delapan meter persegi), yang tercatat atas nama Daswir Dahlan;

Berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Dr. Sutomo Nomor 135, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, diikat dengan Hak Tanggungan ke III (Tiga);

3. Bahwa Termohon Keberatan hanya mampu membayar kewajiban kredit sesuai jadwal lebih kurang selama 2 (dua) tahun dan mulai menunggak pada bulan Januari 2016 yang disebabkan usaha Termohon Keberatan mulai menurun sehingga pada bulan Mei 2016 kondisi kredit Termohon Keberatan menjadi macet;

Halaman 7 dari 45 hal Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon Keberatan telah melakukan penagihan intensif dengan mengunjungi Termohon Keberatan dan keluarga Termohon Keberatan, namun tidak berhasil. Adapun hal-hal yang telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 04 Januari 2016 Pemohon Keberatan dengan surat nomor SR/058/NG/CL/01-2016 menyampaikan Surat Tunggakan Kredit kepada Termohon Keberatan;
 - b. Pada tanggal 05 Februari 2016 Pemohon Keberatan dengan surat nomor SR/060/NG/CL/02-2016 menyampaikan Surat Peringatan 1 (Pertama) kepada Termohon Keberatan;
 - c. Pada tanggal 01 April 2016 Pemohon Keberatan dengan surat nomor SR/108/NG/CL/04-2016 menyampaikan Surat Peringatan II (Kedua) kepada Termohon Keberatan;
 - d. Pada tanggal 02 Mei 2016 Pemohon Keberatan dengan surat nomor SR/128/NG/CL/05-2016 menyampaikan Surat Peringatan III (Ketiga) kepada Termohon Keberatan;

Termohon Keberatan tidak menghiraukan surat-surat yang telah dikirim oleh Pemohon Keberatan sebagaimana tersebut diatas hal ini menandakan tidak adanya itikad baik Termohon Keberatan untuk melakukan penyelesaian kewajiban Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan;

5. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara menyampaikan panggilan kepada Pemohon Keberatan untuk menghadiri Pra Sidang pada tanggal 18 Oktober 2016;
6. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara menyampaikan panggilan kepada Pemohon Keberatan untuk menghadiri Sidang Arbitrase pada tanggal 26 Oktober 2016;
7. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara pada tanggal 22 November 2016 yang tidak dihadiri oleh Pemohon Keberatan memutuskan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya;
 - 2) Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen;
 - 3) Menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan secara menurut



Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Indonesia;

- 4) Menyatakan pelaku usaha yang tidak pernah memberikan salinan/fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat diri antara konsumen dengan pelaku usaha seperti Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun yang lainnya walaupun telah diminta oleh Konsumen kepada Pelaku Usaha, maka tindakannya adalah merupakan unsur kesengajaan Pelaku Usaha dan merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 5) Menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara konsumen dengan pelaku usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- 6) Menyatakan konsumen telah beritikad baik dalam melakukan/melaksanakan kewajibannya kepada pelaku usaha dengan membayar angsuran setiap per-bulannya kepada pelaku usaha;
- 7) Menyatakan pelaku usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan melalui perantara kantor pelayanan negara dan lelang (KPKNL) Padang berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1048, Kelurahan Kubu Marapalam, berupa sebidang tanah Perumahan seluas 438 m² (empat ratus tiga puluh delapan meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:
Provinsi : Sumatera Barat;
Kotamadya : Padang;
Kecamatan : Padang Timur;
Kelurahan : Kubu Marapalam;Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 530/2006, tanggal 14-8-2006, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Padang tanggal 2 November 1994, Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Daswir Dahlan



- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Almi Dawarni kepada pelaku usaha/PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat – Bank Nagari;

Adalah perbuatan melawan hukum (*on rechtmatige daad*) dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *jo* Peraturan Menteri Keuangan Reupublik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 tentang Penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan bahwa “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut“. Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Padang) untuk memerintahkan kantor lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang) untuk menjualnya (Bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG”, sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;

Halaman 10 dari 45 hal Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki perundang-undangan adalah yaitu:

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Reupublik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *jo* Peraturan Menteri Keuangan Reupublik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

8) Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

A. Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1048, Kelurahan Kubu Marapalam, berupa sebidang tanah Perumahan seluas 438 m² (empat ratus tiga puluh delapan meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Barat;

Kotamadya : Padang;

Kecamatan : Padang Timur;

Kelurahan : Kubu Marapalam;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 530/2006, tanggal 14-8-2006, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Padang tanggal 2 November 1994, Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Daswir Dahlan

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/ALMI DAWARNI

Halaman 11 dari 45 hal Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pelaku usaha/PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat – Bank Nagari;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1048, Kelurahan Kubu Marapalam, berupa sebidang tanah Perumahan seluas 438 m² (empat ratus tiga puluh delapan meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Barat;

Kotamadya : Padang;

Kecamatan : Padang Timur;

Kelurahan : Kubu Marapalam;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 530/2006, tanggal 14-8-2006, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Padang tanggal 2 November 1994, Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Daswir Dahlan;

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Almi Dawarni kepada pelaku usaha/PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat – Bank Nagari;

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang adalah seperti/antara lain:

- Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki orang lain;

9) Menghukum pelaku usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan dengan cara lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada konsumen, dengan cara melalui

Halaman 12 dari 45 hal Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Padang, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1048, Kelurahan Kubu Marapalam, berupa sebidang tanah Perumahan seluas 438 m² (empat ratus tiga puluh delapan meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Barat;

Kotamadya : Padang;

Kecamatan : Padang Timur;

Kelurahan : Kubu Marapalam;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 530/2006, tanggal 14-8-2006, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Padang tanggal 2 November 1994, Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Daswir Dahlan;

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Almi Dawarni kepada pelaku usaha/PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat – Bank Nagari;

10) Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1048, Kelurahan Kubu Marapalam, berupa sebidang tanah Perumahan seluas 438 m² (empat ratus tiga puluh delapan meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Barat;

Kotamadya : Padang;

Kecamatan : Padang Timur;

Kelurahan : Kubu Marapalam;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 530/2006, tanggal 14-8-2006, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Padang tanggal 2 November 1994, Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Daswir Dahlan;

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Almi Dawarni kepada pelaku usaha/PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat – Bank Nagari;



11) Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan serta suku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap per-bulannya seperti, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;

12) Menghukum pelaku usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila pelaku usaha lalai atau tidak mematuhi keputusan butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut diatas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

II. Bahwa Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bab III Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 1 ayat 2, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 36 mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2):

"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan";

Pasal 15:

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK baik secara tertulis maupun lisan melalui Sekretariat BPSK;

(2) Permohonan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh ahli waris atau kuasanya;

(3) Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan oleh ahli waris atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan apabila konsumen:

a. meninggal dunia;

b. sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP);

c. belum dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau orang asing (Warga Negara Asing);

(4) Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang dibuat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diterima oleh Sekretariat BPSK diberikan bukti tanda terima kepada pemohon;



- (5) Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan secara tidak tertulis harus dicatat oleh Sekretariat BPSK dalam suatu format yang disediakan untuk itu dan dibubuhi tanda tangan atau cap jempol oleh konsumen atau ahli warisnya atau kuasanya dan kepada pemohon diberikan bukti tanda terima;
- (6) Berkas permohonan penyelesaian sengketa konsumen baik tertulis maupun tidak tertulis dicatat oleh Sekretariat BPSK dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi;

Pasal 16:

Permohonan penyelesaian sengketa konsumen secara tertulis harus memuat secara benar dan lengkap mengenai:

- a. Nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;
- b. Nama dan alamat lengkap pelaku usaha;
- c. Barang atau jasa yang diadukan;
- d. Bukti perolehan (bon, faktur, wkitansi dan dokumen bukti lain);
- e. Keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang atau jasa tersebut;
- f. Saksi yang mengetahui barang atau jasa tersebut diperoleh;
- g. Foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada

Pasal 17:

Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila:

- a. Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
- b. Permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK

Pasal 36:

- (1) Apabila pelaku usaha atau konsumen tidak hadir pada hari persidangan I (pertama) Majelis memberikan kesempatan terakhir kepada Konsumen atau pelaku usaha untuk hadir pada persidangan ke II (kedua) dengan membawa alat bukti yang diperlukan;
- (2) Persidangan kedua diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hari persidangan I (pertama) dan diberitahukan dengan surat panggilan kepada konsumen dan pelaku usaha oleh Sekretariat BPSK;



(3) Bilamana pada Persidangan Ke II (kedua) konsumen tidak hadir maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha;

III. Bahwa Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bab III Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 7 mengatur tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK sebagai berikut:

- (1) Sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK;
- (2) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan putusan Majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa;

IV. Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur sebagai berikut:

- (1) Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Konsumen tersebut;
- (2) Konsumen yang tidak mempunyai tempat kedudukan hukum di Indonesia harus mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum BPSK yang mengeluarkan putusan;
- (3) Dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Pemohon Keberatan mengajukan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara Nomor 1304/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 22 November 2016 kepada Pengadilan Negeri Padang dengan alasan sebagai berikut:

A. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara Tidak Berwenang Menyelesaikan Sengketa Antara Pemohon Keberatan Dengan Termohon Keberatan;

Bahwa penyelesaian sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian



Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Domisili Termohon Keberatan selaku Konsumen berada diluar wilayah hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara;

Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukittinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Batu Bara pada Pasal 2 mengatur sebagai berikut:

“Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat”;

Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana diuraikan dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara, Termohon Keberatan beralamat dan/atau berdomisili di Jalan Dr. Sutomo Nomor 135 RT 002/RW 006 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Oleh sebab itu, sudah seharusnya Termohon Keberatan mengajukan gugatan atau permohonan penyelesaian sengketa konsumennya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang. Namun faktanya, Termohon Keberatan justru mengajukan gugatan dan permohonan penyelesaian sengketa konsumennya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Jenderal Besar Soedirman Nomor 10 Indrapura, Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, telah jelas bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara telah bertindak diluar batas kewenangannya dengan menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap perkara konsumen dimana konsumen tersebut beralamat/berdomisili diluar wilayah hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara. Oleh sebab itu, perbuatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara jelas telah melanggar

Halaman 17 dari 45 hal Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tersebut di atas;

2. Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan Telah Menetapkan Tempat Kedudukan Hukum Dan Pilihan Penyelesaian Perselisihan; Bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 Perjanjian Kredit Nomor PK/010/NG/KMK-MG/08-2013/08-2018 tanggal 14 Agustus 2013 yang dibuat oleh dan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah mengatur dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 14:

Penyelesaian Perselisihan

Atas perjanjian ini apabila terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di Padang;

Pasal 15:

Tempat Kedudukan Hukum

Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, Bank dan Debitur memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Padang;

Bahwa berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 15 Perjanjian Kredit tersebut diatas, Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah menyepakati pilihan penyelesaian perselisihan dan tempat kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Padang. Oleh sebab itu, terhadap segala perselisihan yang terjadi antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sudah seharusnya diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Padang;

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan Kedua belah Pihak, Berkaitan dengan hal tersebut, Perjanjian Kredit tersebut diatas merupakan perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan karena tidak pernah ada kesepakatan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan untuk membatalkan atau mengakhiri Perjanjian tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah sangat jelas dan terang bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan perselisihan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan pada perkara *a quo* karena yang berwenang menyelesaikan perselisihan

Halaman 18 dari 45 hal Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan pada perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Padang;

3. Termohon Keberatan Bukan Konsumen;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 1 angka 2 menyatakan "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan";

Bahwa dari pengertian konsumen yang diuraikan pada Keputusan Menteri tersebut maka Termohon Keberatan yang merupakan Debitur pada Pemohon Keberatan tidak dapat dikategorikan sebagai konsumen karena Termohon Keberatan bukanlah orang yang memakai barang dan atau jasa yang diberikan oleh Pemohon Keberatan dalam pelayanan perbankan. Hubungan yang timbul antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah hubungan kontraktual dalam bentuk perjanjian utang piutang. Sifat dari perjanjian utang piutang bukanlah sesuatu yang selesai pada saat transaksi tersebut dilaksanakan tetapi memerlukan jangka waktu tertentu sampai utang piutang tersebut dinyatakan lunas;

Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 pada pasal 1 angka (2) berbunyi sebagai berikut:

"Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain Nasabah pada Perbankan, Pemodal di Pasar Modal, Pemegang Polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan"

Bahwa dari pengertian konsumen yang diuraikan pada POJK tersebut diatas sangat jelas dan terang menyebutkan bahwa kategori konsumen dalam perbankan tersebut adalah pihak yang menempatkan dananya pada Bank dan/atau memanfaatkan pelayanan di bidang Perbankan. Dalam hal ini jelas Termohon Keberatan tidak memenuhi kriteria dari kedua unsur di atas, yaitu:

- a. Bahwa Termohon Keberatan bukanlah pihak yang menempatkan dananya pada Bank, melainkan Termohon Keberatan adalah pihak yang memperoleh kredit atau pinjaman dari Bank;

Halaman 19 dari 45 hal Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



b. Bahwa Termohon Keberatan bukanlah pihak yang memanfaatkan pelayanan di bidang Perbankan, karena dalam perbankan pelayanan yang dimaksud adalah jasa yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah (*Customer*) maupun bukan Nasabah Bank (*Walk in Customer*). Contoh : jasa kiriman uang, *Safe Deposit Box* (SDB), money changer, dan lain sebagainya;

Bahwa hal ini menjadi sangat jelas dan terang bahwa Termohon Keberatan tidak masuk dalam kategori "konsumen" seperti yang dimaksud dalam Keputusan Menteri maupun POJK tersebut sehingga penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ini bukanlah kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

4. Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Wajib Mengindahkan Bunyi Pasal 1338 KUHPerduta;

Bahwa berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 649/PKTN.2.4/SD/11/2016 tanggal 7 November 2016 perihal Pengaduan Terhadap Kompetensi BPSK Kabupaten Batu Bara angka (4) menyatakan bahwa:

4. Apabila dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani menyatakan bahwa jika terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka Majelis BPSK wajib mengindahkan bunyi pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian BPSK dapat menolak untuk menyelesaikan sengketa tersebut, BPSK baru memiliki wewenang menyelesaikan sengketa tersebut apabila:

a. Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri;

b. Setelah klausula tersebut dibatalkan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK;

Bahwa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah ada perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dimana pada pasal 14 menyebutkan bahwa "Atas perjanjian ini apabila terjadi

Halaman 20 dari 45 hal Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



perselisihan, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di Padang”;

Bahwa hal ini menjadi sangat jelas dan terang bahwa Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Keberatan pada angka 1, 2, 3 dan 4 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara tidak berwenang menyelesaikan sengketa konsumen yang diajukan oleh Termohon Keberatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan bahwa Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK; Oleh sebab itu, Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara sudah seharusnya menolak permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Termohon Keberatan;

B. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara Cacat Hukum;

1. Kesalahan Dalam Pemanggilan Pemohon Keberatan Selaku Pelaku Usaha Pada Perkara *A Quo*;

Bahwa sebagai subjek hukum yang patuh terhadap segala ketentuan perundang-undangan, Pemohon Keberatan senantiasa beritikad baik untuk memenuhi setiap panggilan dari lembaga peradilan atau lembaga-lembaga lainnya. Ketidakhadiran Pemohon Keberatan dalam setiap panggilan yang disampaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara disebabkan karena kelalaian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara dalam menyampaikan pemberitahuan panggilan kepada Pemohon Keberatan;

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara telah 2 (dua) kali mengirimkan surat panggilan kepada Pemohon Keberatan, yaitu sebagai berikut:

Halaman 21 dari 45 hal Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara Nomor 1474/PG/JS-III/BPSK-BB/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, yang diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 20 Oktober 2016, yang pada pokoknya memanggil Pemohon Keberatan untuk menghadiri Pra Sidang pada tanggal 18 Oktober 2016 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara berdasarkan Pengaduan Konsumen atas nama Almi Dawarni (Termohon Keberatan);

Panggilan tersebut tidak dapat dihadiri oleh Pemohon Keberatan disebabkan karena Pemohon Keberatan menerima surat panggilan tersebut 2 (dua) hari setelah jadwal pra sidang yaitu pada tanggal 20 Oktober 2016 sehingga wajar kiranya Pemohon Keberatan tidak dapat menghadiri panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara tersebut;

b. Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara Nomor 1936/PG/ARB-I/JS-III/BPSK-BB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, yang diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 31 Oktober 2016, yang pada pokoknya memanggil Pemohon Keberatan untuk menghadiri Sidang Arbitrase pada tanggal 26 Oktober 2016 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara berdasarkan Pengaduan Konsumen atas nama Almi Dawarni (Termohon Keberatan);

Panggilan tersebut tidak dapat dihadiri oleh Pemohon Keberatan disebabkan karena Pemohon Keberatan menerima surat panggilan BPSK Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara pada tanggal 31 Oktober 2016 untuk menghadiri Sidang Arbitrase pada tanggal 26 Oktober 2016;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sangat wajar dan beralasan hukum kiranya Pemohon Keberatan tidak dapat menghadiri atau memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara tersebut. Ketidakhadiran Pemohon Keberatan akibat kelalaian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara tersebut sangat merugikan Pemohon Keberatan karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara tidak

Halaman 22 dari 45 hal Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



memberikan kesempatan kepada Pemohon Keberatan dalam mempertahankan hak keperdataannya untuk memberikan jawaban terhadap penyelesaian sengketa pada perkara *a quo*;

2. Surat Panggilan Tidak Dilengkapi Dengan Copy Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Bahwa Pasal 26 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi sebagai berikut:

“Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16”

Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara Nomor 1936/PG/ARB-I/JS-III/BPSK-BB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, yang diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 31 Oktober 2016, yang pada pokoknya memanggil Pemohon Keberatan untuk menghadiri Sidang Arbitrase pada tanggal 26 Oktober 2016 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara berdasarkan Pengaduan Konsumen atas nama Almi Dawarni (Termohon Keberatan); Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ketiadaan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen dalam Surat Panggilan tersebut menyebabkan Pemohon Keberatan tidak mendapatkan informasi yang komprehensif yang digunakan untuk menjawab atau menanggapi pengaduan Termohon Keberatan yang diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara;

Berdasarkan uraian diatas maka sangat beralasan hukum kiranya Pemohon Keberatan menyatakan bahwa surat panggilan yang disampaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara kepada Pemohon Keberatan tersebut bertentangan Pasal 26 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian



Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara cacat hukum;

3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak pernah memberitahukan atau memanggil Pemohon Keberatan untuk menghadiri sidang Arbitrase Ke II (Kedua);

Bahwa Pasal 36 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi sebagai berikut:

“Apabila pelaku usaha atau konsumen tidak hadir pada hari persidangan I (Pertama) Majelis memberikan kesempatan terakhir kepada konsumen dan pelaku usaha untuk hadir pada persidangan ke II (Kedua) dengan membawa alat bukti yang diperlukan”

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak pernah memberitahukan atau memanggil Pemohon Keberatan untuk menghadiri Sidang Arbitrase Ke II (Kedua) sesuai dengan Pasal 36 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Berdasarkan uraian diatas maka sangat beralasan hukum kiranya Pemohon Keberatan menyatakan bahwa ketiadaan surat panggilan ke II (Kedua) yang disampaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara kepada Pemohon Keberatan tersebut bertentangan Pasal 36 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara cacat hukum;

4. Surat Panggilan Tidak Dilengkapi Dengan Informasi Yang Mewajibkan Pelaku Usaha Untuk Memberikan Surat Jawaban Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Bahwa Pasal 26 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi sebagai berikut:



“Dalam surat panggilan tersebut dalam ayat (1) dicantumkan secara jelas mengenai hari, tanggal, jam dan tempat persidangan serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan surat jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen dan disampaikan pada hari persidangan pertama”

Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1474/PG/JS-III/BPSK-BB/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, yang diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 20 Oktober 2016, yang pada pokoknya memanggil Pemohon Keberatan untuk menghadiri pra sidang pada tanggal 18 Oktober 2016 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara berdasarkan Pengaduan Konsumen atas nama Almi Dawarni (Termohon Keberatan) tidak dilengkapi dengan informasi yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan surat jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen;

Berdasarkan uraian diatas maka sangat beralasan hukum kiranya Pemohon Keberatan menyatakan bahwa surat panggilan yang disampaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara kepada Pemohon Keberatan tersebut bertentangan Pasal 26 Ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia tersebut sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara cacat hukum;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, cukup beralasan hukum bagi Pemohon Keberatan untuk menyatakan pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara cacat hukum karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

C. Putusan Arbitrase Dalam Perkara Konsumen Antara Pemohon Keberatan Dengan Termohon Keberatan Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara Cacat Hukum;

1. Putusan Tidak Sesuai Dengan Fakta Hukum;
 - a. Pengungkapan Data Angsuran Kredit Tidak Sesuai Dengan Fakta Hukum;

Halaman 25 dari 45 hal Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara dalam pertimbangan hukumnya pada Putusannya Nomor 1304/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 Tanggal 22 November 2016 menyatakan bahwa Termohon Keberatan merupakan Konsumen yang beritikad baik karena telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar angsuran setiap per bulannya, dan saat ini konsumen sedang dalam perekonomian yang memburuk, maka konsumen tidak sanggup lagi membayar angsuran setiap per bulannya seperti biasa kepada pelaku usaha merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum;

Bahwa berdasarkan pencatatan pembayaran angsuran Termohon Keberatan pada Pemohon Keberatan, total nominal angsuran kredit yang telah dibayarkan oleh Termohon Keberatan tidak sesuai dengan pertimbangan hukum yang diuraikan dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara tersebut diatas karena nominal angsuran yang dibayar oleh Termohon Keberatan setiap bulannya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu sesuai dengan pasal 4 tentang Bunga dan Biaya Administrasi bahwa bunga kredit sebesar 13.50 % per tahun *sliding, floating rate* dan pasal 5 tentang angsuran pokok dibayar setiap bulan dengan jumlah angsuran bulan ke-1 (kesatu) sampai bulan ke-60 (keenam puluh) sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat kesalahan dalam pertimbangan hukumnya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara salah menyimpulkan karakter Termohon Keberatan karena berdasarkan fakta yang Pemohon Keberatan uraikan diatas sudah sangat jelas dan terang bahwa Termohon Keberatan bukan merupakan Debitur yang beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya melainkan merupakan Debitur yang ingkar janji atau wanprestasi;

b. Termohon Keberatan Tidak Mengajukan Restrukturisasi;

Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 1304/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 Tanggal 22 November 2016 menyatakan bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan permohonan restrukturisasi berupa keringanan pembayaran angsuran kredit setiap bulannya dan dibebaskan dari

Halaman 26 dari 45 hal Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



bunga dan denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap bulannya. Pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum;

Bahwa berdasarkan data yang ada pada Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan tidak pernah mengajukan permohonan restrukturisasi kepada Pemohon Keberatan. Oleh sebab itu, pertimbangan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara tersebut di atas merupakan pertimbangan yang dilahirkan berdasarkan informasi yang salah dan keliru serta tidak sesuai dengan fakta hukum;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, cukup beralasan hukum bagi Pemohon Keberatan untuk menyatakan bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara merupakan Putusan yang keliru dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum;

2. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara Diluar Kewenangan;

Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara merupakan Putusan yang diluar wewenang sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menguraikan tugas dan wewenang BPSK adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi, atau Arbitrase;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Halaman 27 dari 45 hal Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- e. Menerima Pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
- j. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara seharusnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- (1) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- (2) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- (3) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Namun, faktanya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara Nomor

Halaman 28 dari 45 hal Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1304/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 22 November 2016 telah melanggar kewenangan yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut diatas. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara dalam mengeluarkan putusan tersebut bertindak seolah-olah sebagai Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri. Adapun hal-hal yang diputuskan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara diluar kewenangannya tersebut antara lain:

- Menyatakan pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak pernah memberikan salinan/fotocopy dokumen perjanjian,
- Membatalkan perjanjian kredit,
- Menyatakan pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan;
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum permintaan lelang, lelang, dan akibat hukum yang timbul akibat lelang;
- Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terlihat jelas bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara Nomor 1304/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 22 November 2016 adalah putusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dikategorikan sebagai putusan yang "Cacat Hukum";

3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara Salah Menerapkan Hukum;

a. Kedudukan Peraturan Menteri Keuangan dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 1304/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 Tanggal 22 November 2016 menyatakan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidak termasuk dalam Peraturan Perundang-undangan merupakan pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 29 dari 45 hal Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1)

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pertimbangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri Keuangan tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan merupakan pertimbangan hukum yang keliru sehingga menyebabkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara salah dalam menerapkan hukum pada Putusan Nomor 1304/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 Tanggal 22 November 2016;

b. Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Kantor Lelang;

Bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT) menyatakan bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, Peraturan mengenai eksekusi hipotik yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 26 tersebut merupakan ketentuan peralihan yang berfungsi sebagai perantara untuk mengisi kekosongan hukum terkait pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan pada UUHT tersebut diatas. Namun seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka Pasal 26 UUHT tersebut seharusnya sudah tidak memiliki kekuatan mengikat. Oleh sebab itu, tata cara pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan harus mempedomani Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas;

Bahwa lebih lanjut dalam Huruf A angka 4 Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/BUA.06/HS/SP/III/2014 Tanggal 28 Maret 2014 menyatakan bahwa apabila terhadap pelelangan Hak Tanggungan oleh Kreditur sendiri melalui Kantor Lelang dimana terlelang Hak Tanggungan tidak mau mengosongkan objek lelang, maka pemenang lelang dapat secara langsung mengajukan eksekusi pengosongan objek lelang tersebut kepada Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan;

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 04/BUA.06/HS/SP/III/2014 tersebut secara implisit dapat disimpulkan bahwa pelelangan Hak Tanggungan oleh Kreditur sendiri melalui Kantor Lelang merupakan pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang karena ketentuan terkait teknis pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan hanya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pertimbangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri Keuangan tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan merupakan pertimbangan hukum yang keliru sehingga menyebabkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara salah dalam menerapkan hukum pada Putusan Nomor 1304/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 Tanggal 22 November 2016;

Halaman 31 dari 45 hal Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1304/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 Tanggal 22 November 2016;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;
3. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Tanggungan atas agunan kredit Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan;
4. Menyatakan bahwa Pemohon Keberatan adalah kreditur yang beritikad baik;
5. Menyatakan bahwa Termohon Keberatan adalah Debitur yang wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran angsuran kredit Termohon Keberatan sesuai dengan perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;

dan jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
 - Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:
 1. Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:
 - a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:
"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum"
 - b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:

Halaman 32 dari 45 hal Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang Undang ini
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 pada Pasal (2), yang menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”



- d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
- e) Bahwa dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah memberikan putusan Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Pdg., tanggal 16 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan sebagian;
2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kabupaten Batu Bara Nomor 1304/BPSK-BB/X/2016, tanggal 22 Nopember 2016;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan pada tanggal 16 Januari 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 8 Februari 2017, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di sebutkan:

“Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sedangkan *Judex Facti* membatalkan keputusan BPSK tanpa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Hakim dapat “Mengadili Sendiri” sengketa konsumen yang bersangkutan, akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat “Mengadili Sendiri” dalam keputusannya. Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya;

- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 28, berbunyi:

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha”

- Bahwa kemudian ternyata *Judex Facti* menjatuhkan putusan yang isinya sangat sederhana dan sempit serta tidak memenuhi rasa keadilan Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan, karena hanya mempertimbangkan tentang eksepsinya Termohon Kasasi saja dengan tidak mempertimbangkan fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan Hukum tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan (*vernietigbaar*);

Vide:

Jurisprudensi:

Halaman 35 dari 45 hal Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 - 12 - 1970 Reg. Nomor 492.K/Sip/1970;
- Putusan M.A.R.I tanggal 21 - 2 - 1980 Reg. Nomor 820.K/Sip/1977;
- Putusan M.A.R.I tanggal 26 - 6 - 2003 Reg. Nomor 2778. K/Pdt/2000;

yang berbunyi: “Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hakim Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat Hukum dan dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)”

- Bahwa terbukti dari uraian tersebut di atas yang berdasarkan bukti serta keterangan saksi yang sah dan meyakinkan di muka persidangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka Putusan *Judex Facti* yang demikian adalah tidak benar dan tidak tepat Pertimbangan Hukumnya serta tidak sesuai azas Keadilan, sehingga haruslah dibatalkan;
- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Padang salah dalam menerapkan hukum karena menerima bukti baru yaitu bukti di luar putusan dan berkas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2006;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”

- b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:

- Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

Halaman 36 dari 45 hal Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;
- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan “parate eksekusi” yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek hak tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai eksekusi hyphoteek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan, sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut, maka eksekusi hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain “Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak dapat



berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya” dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui fiat eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

e) Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/002/SK/I/1994 tanggal 29 April 1994 yang menyatakan:

“Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”

f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);

2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang



mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Padang) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah:
 1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *Jo* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/ 2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;
- g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:
 - Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Halaman 39 dari 45 hal Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



“Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”

- Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

- Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”

- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah”

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;



- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
- Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
- “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”
- h) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
 - i) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 - j) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman



klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang-undang adalah:

“Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
- b) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f) Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Sedangkan pada ayat (2)-nya menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”;

Sedangkan Sanksi Pidananya berdasarkan Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”;

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum dan sepatutnya untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 27 Januari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Februari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Padang, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 1 butir 8 SK Menperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tanggal 10 Desember 2001, kewenangan BPSK adalah memeriksa dan memutus sengketa konsumen, hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo*;
- Bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai pelaksanaan perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, dimana Pemohon Kasasi telah menerima fasilitas kredit dengan tanah, yang dalam perjalanannya Pemohon Kasasi tidak membayar angsuran bulanan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, sehingga pokok perkara *a quo* adalah sengketa perdata murni *in casu* sengketa ingkar janji bukan sengketa konsumen;
- Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa BPSK *in casu* BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar Putusan Pengadilan Negeri Padang harus

Halaman 43 dari 45 hal Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



diperbaiki sepanjang mengenai amar dengan menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ALMI DAWARNI** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Pdg tanggal 16 Januari 2017, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ALMI DAWARNI** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 213/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Pdg tanggal 16 Januari 2017 sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kabupaten Batu Bara Nomor 1304/BPSK-BB/X/2016, tanggal 22 Nopember 2016
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Ketua,

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Panitera Pengganti,

ttd

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002